



**PUTUSAN**  
Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herwin Alias Ewing;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kemang Timur Raya, RT. 005/004, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Herwin Alias Ewing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERWIN alias EWING secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERWIN alias EWING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran laptop berupa print out rekening koran BCA No. Rekening 2866664444 a.n. BENINGS PRATAMA GRUP;

b. 1 (satu) lembar bukti pembelian laptop berupa Invoice yang dikeluarkan oleh CV. FCR MULTIFLY JOB;

c. 1 (satu) buah flashdisk 2GB merk Toshiba warna putih berisi file video rekaman CCTV;

#### **Terlampir dalam berkas**

d. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan list warna kuning bertuliskan BENINGS PRATAMA GROUP dan BENINGS;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Bahwa terdakwa HERWIN alias ERWING pada hari Selasa, tanggal 21 dan 28 Maret 2023 sekira pukul 18.44 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di dekat Kantor Pusat Benings (PT. Benings Pratama Grup), Jl. Dharmawangsa VI No. 9 RT. 005/001 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 21 Maret 2023 sekira pukul 18.44 WIB di Kantor Pusat Benings (PT. Benings Pratama Grup), Jl. Dharmawangsa VI No. 9 RT. 005/001 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai cleaning service membawa kantong plastik besar warna hitam (trash bag) dari ruang pantry lalu masuk ke ruang *manager building* dengan keadaan pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop merek ASUS warna abu-abu/grey beserta dusnya yang masih tersegel yang tersimpan diatas lantai. Selanjutnya terdakwa memasukan kedua laptop tersebut ke dalam kantong plastik dan setelah berhasil menguasai laptop tersebut kemudian terdakwa membawa kantong plastik yang berisi laptop tersebut menuju Super Gadai Warung Buncit dan menggadaikan kedua laptop tersebut seharga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena terdakwa sedang membutuhkan uang maka terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada tanggal 28 Maret 2023 dengan cara membawa kantong plastik besar warna hitam (trash bag) dari ruang pantry lalu masuk ke ruang *manager building* dengan keadaan pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop merek ASUS warna abu-abu beserta dusnya yang masih tersegel yang tersimpan diatas lantai. Selanjutnya terdakwa memasukan kedua laptop tersebut ke dalam kantong plastik dan setelah berhasil menguasai laptop tersebut kemudian terdakwa membawa kantong plastik yang berisi laptop tersebut menuju Super Gadai Warung Buncit dan menggadaikan kedua laptop tersebut seharga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saat Saksi EKO ERDIYAWAN dan Saksi RIZKI HERTIARTI melakukan pengecekan pengadaan barang kantor berupa laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit setelah dilakukan perhitungan ternyata berkurang 4 (empat) unit kemudian Saksi EKO ERDIYAWAN dan Saksi RIZKI HERTIARTI mengecek rekaman CCTV Kantor dan diketahui dalam rekaman bahwa terdakwa telah mengambil laptop merek ASUS warna abu-abu beserta dusnya yang masih tersegel tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Benings Pratama Grup mengalami kerugian berupa 4 (empat) unit laptop merek ASUS warna abu-abu beserta dusnya senilai Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Eko Erdiyawan**, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, 21 Maret 2023 sekira pukul 18.44 WIB di Kantor Pusat Benings (PT. Benings Pratama Grup), Jl. Dharmawangsa VI No. 9 RT. 005/001 Kel.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun korban dari tindak pidana Pencurian ini adalah PT. Benings Pratama Grup, sementara terdakwa adalah Terdakwa HERWIN, bekas karyawan sebagai Cleaning Service PT. Benings Pratama Grup;

- Bahwa PT. Benings Pratama Grup berdiri pada tanggal 25 Agustus 2017, dipimpin oleh seorang direktur bernama MUHAMMAD MURFAN FERARI. Perusahaan PT. Benings Pratama Grup bergerak di bidang kecantikan dan ada badan hukumnya;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Benings Pratama Grup sejak tahun 2022 sebagai Supervisor Purchasing yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam hal pengadaan barang di Perusahaan;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HERWIN sejak bekerja di perusahaan yang sama tahun 2022. Hubungan antara saksi dengan Terdakwa HERWIN hanya sebatas rekan kerja;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa, yaitu 4 (empat) unit Laptop merek ASUS Core i3 warna grey beserta dusnya milik PT. Benings Pratama Grup;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa masih aktif bekerja sebagai karyawan di kantor Benings (PT. Benings Pratama Grup). Pada saat itu terdakwa bekerja sebagai cleaning service dengan tugas dan tanggung jawab yaitu bersih-bersih kantor diantaranya menyapu, mengepel, membuang sampah dan mematikan lampu. Pekerjaan tersebut baru dikejakan oleh terdakwa setelah selesai jam kantor. Awalnya terdakwa bekerja secara normal atau seperti biasanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian pada akhir bulan Mei 2023, perusahaan melakukan stok opname terhadap pengadaan barang berupa laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit yang dibeli oleh Perusahaan pada bulan April 2023. Ternyata setelah dihitung jumlahnya hanya ada 16 (enam belas) unit saja atau kurang 4 (unit) laptop lagi. Kemudian saksi bersama bawahan saksi, yakni Sdri. RIZKI HERTIATI melakukan pengecekan secara administrasi namun tidak ada petunjuk perihal pendistribusian laptop tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdri. RIZKI HERTIATI melakukan pengecekan dari rekaman CCTV dan setelah dicek

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelahui pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.44 WIB yaitu pada saat selesai jam kantor terdakwa terlihat masuk ke ruangan manager bulding dengan membawa kantong plastik warna hitam / trash bag, lalu mengambil 4 (empat) unit laptop setelah itu memasukkannya kedalam kantong plastik yang dibawa oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi. Saksi menduga 4 (empat) unit laptop tersebut terdakwa ambil beberapa kali alau tidak langsung sekaligus. Namun yang berhasil terekam CCTV hanya beberapa kali saja. Setelah Perusahaan mengetahui hal tersebut, akhirnya Perusahaan memanggil terdakwa untuk datang ke kantor. Kemudian setelah terdakwa datang ke kantor ditanyakan kepada terdakwa perihal kejadiannya. Akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya mengambil 4 (empat) unit laptop milik Perusahaan dan awalnya pada saat itu terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan mengembalikan laptopnya. Akan tetapi setelah itu terdakwa tidak menepati janjinya dan juga tidak dikelahui keberadaanya. Maka atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk pengusulan lebih lanjut;

- Bahwa pihak yang dirugikan, yaitu PT. Benings Pratama Grup selaku korban, mengalami kerugian senilai Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi Rizki Hertianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, 21 Maret 2023 sekira pukul 18.44 WIB di Kantor Pusat Benings (PT. Benings Pratama Grup) Jl. Dharmawangsa VI No. 9 RT. 005/001 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan rekaman kamera CCTV;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Pencurian ini adalah PT. Benings Pratama Grup, sedangkan pelakunya adalah Sdr. HERWIN, bekas karyawan sebagai Cleaning Service PT. Benings Pratama Grup;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Benings Pratama Grup berdiri pada tanggal 25 Agustus 2017, dipimpin oleh seorang direktur bernama MUHAMMAD MURFAN FERARI. Perusahaan PT. Benings Pratama Grup bergerak di bidang kecantikan dan ada badan hukumnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Benings Pratama Grup sejak tahun 2022 sebagai Admin Purchasing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merekap laporan bulanan produk, pengadaan barang dan pengajuan budget untuk pengadaan barang di Perusahaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HERWIN sejak bekerja di perusahaan yang sama tahun 2022. Hubungan antara saksi 2 dengan Terdakwa HERWIN hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa, yaitu 4 (empat) unit Laptop merek ASUS Core i3 warna grey beserta dusnya milik PT. Benings Pratama Grup;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya berawal pada saat pelaku masih aktif bekerja sebagai karyawan di kantor Benings (PT. Benings Pratama Grup). Pada saat itu terdakwa bekerja sebagai cleaning service dengan tugas dan tanggung jawab yaitu bersih-bersih kantor diantaranya menyapu, mengepel, membuang sampah dan mematikan lampu. Pekerjaan tersebut baru dikerjakan oleh terdakwa setelah selesai jam kantor. Awalnya terdakwa bekerja secara normal atau seperti biasanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian pada akhir bulan Mei 2023, perusahaan melakukan stok opname terhadap pengadaan barang berupa laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit yang dibeli oleh Perusahaan pada bulan April 2023. Ternyata setelah dihitung jumlahnya hanya ada 16 (enam belas) unit saja atau kurang 4 (unit) laptop lagi. Kemudian saksi bersama atasan saksi, yakni Sdr. EKO ERDYAWAN melakukan pengecekan secara administrasi namun tidak ada petunjuk perihal pendistribusian laptop tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. EKO ERDYAWAN melakukan pengecekan dari rekaman CCTV dan setelah dicek dikelahui pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.44 WIB yaitu pada saat selesai jam kantor terdakwa terlihat masuk ke ruangan manager bulding dengan membawa kantong plastik warna

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



hitam / trash bag, lalu mengambil 4 (empat) unit laptop setelah itu memasukkannya kedalam kantong plastik yang dibawa oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi. Saksi menduga 4 (empat) unit laptop tersebut terdakwa ambil beberapa kali atau tidak langsung sekaligus. Namun yang berhasil terekam CCTV hanya beberapa kali saja. Setelah Perusahaan mengetahui hal tersebut, akhirnya Perusahaan memanggil terdakwa untuk datang ke kantor. Kemudian setelah terdakwa datang ke kantor ditanyakan kepada terdakwa perihal kejadiannya. Akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya mengambil 4 (empat) unit laptop milik Perusahaan dan awalnya pada saat itu terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan mengembalikan laptopnya. Akan tetapi setelah itu terdakwa tidak menepati janjinya dan juga tidak dikelahui keberadaannya. Maka atas kejadian tersebut Sdr. EKO ERDIYAWAN, melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pihak yang dirugikan, yaitu PT. Benings Pratama Grup selaku korban, mengalami kerugian senilai Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Metro Kebayoran Baru pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Mampang Suites Residence, Jl. Pondok Jaya II No. 10A Kel. Pela Mampang, Kec. Prapatan Mampang, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru karena telah mengambil 4 (empat) unit laptop merek ASUS warna abu-abu/grey dengan dus yang masih tersegel tanpa seizin pemiliknya. Terdakwa mengakui telah mengambil laptop secara sendirian pada tanggal 21 dan 28 Maret 2023 di Kantor Benings (PT. Benings Pratama Grup) Jl. Dharmawangsa VI No. 9 RT 005/001 Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil laptop milik PT. Benings Pratama Grup menggunakan kantong plastik besar berwarna hitam (trash bag) dan perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di Kantor PT. Benings Pratama Grup sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023. Terdakwa bekerja sebagai cleaning service dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan bersih-bersih pada kantor Bening. Gaji yang terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit laptop sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mudah yaitu menggunakan kantong plastik besar warna hitam (trash bag). Pada tanggal 21 Maret 2023, terdakwa melakukan aksi pencurian saat kantor sudah sepi dan semua karawan sudah pulang. Terdakwa mengambil kantong plastik besar warna hitam (trash bag) yang tersedia di ruang pantry. Lalu masuk ke ruang manager building dengan keadaan pintu yang tidak dikunci. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merek ASUS warna abu-abu/grey beserta dusnya yang masih tersegel yang tersimpan diatas lantai. Selanjutnya, terdakwa memasukan barang tersebut ke dalam kantong plastik. Setelah itu, 2 (dua) unit laptop terdakwa bawa dan digadaikan di Super Gadai Warung Buncit Jakarta Selatan seharga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tindakan yang kedua dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang sama di tanggal 28 Maret 2023, pada saat kantor sepi dan karyawan sudah pulang. Terdakwa mengambil kantong plastik besar warna hitam (trash bag) yang tersedia di ruang pantry. Lalu masuk ke ruang manager building dengan keadaan pintu yang tidak dikunci. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merek ASUS warna abu-abu/grey beserta dusnya yang masih tersegel yang tersimpan diatas lantai. Selanjutnya, terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam kantong plastik. Setelah itu, 2 (dua) unit laptop terdakwa bawa dan digadaikan di Super Gadai Warung Buncit Jakarta Selatan seharga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantong plastik besar berwarna hitam (trash bag) yang digunakan terdakwa untuk mengambil laptop, sudah dibuang oleh terdakwa ke sungai krukut;
- Bahwa 4 (empat) unit laptop ASUS berwarna abu-abu/grey beserta dengan dusnya yang masih tersegel milik PT. Benings Pratama Grup, sudah digadaikan oleh terdakwa di Super Gadai Warung Buncit Jakarta Selatan dengan total senilai Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit laptop ASUS berwarna abu-abu/grey beserta dengan dusnya yang masih tersegel milik PT. Benings Pratama Grup, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin siapapun;
- Bahwa uang hasil dari terdakwa menggadaikan laptop milik korban telah habis digunakan oleh terdakwa untuk biaya operasi anak terdakwa di RSUD Pasar Minggu;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bukti pembayaran laptop berupa print out rekening koran BCA No. Rekening 2866664444 a.n. BENINGS PRATAMA GRUP;
2. 1 (satu) lembar bukti pembelian laptop berupa Invoice yang dikeluarkan oleh CV. FCR MULTIFLY JOB;
3. 1 (satu) buah flashdisk 2GB merk Toshiba warna putih berisi file video rekaman CCTV;
4. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan list warna kuning bertuliskan BENINGS PRATAMA GROUP dan BENINGS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Kebayoran Baru pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Selasa, 21 Maret 2023 sekira pukul 18.44 WIB di Kantor Pusat Benings (PT. Benings Pratama Grup), Jl. Dharmawangsa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI No. 9 RT. 005/001 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai cleaning service membawa kantong plastik besar warna hitam (trash bag) dari ruang pantry lalu masuk ke ruang manager building dengan keadaan pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop merek Asus warna abu-abu/grey beserta dusnya yang masih tersegel yang tersimpan diatas lantai. Selanjutnya Terdakwa memasukan kedua laptop tersebut ke dalam kantong plastik dan setelah berhasil menguasai laptop tersebut kemudian Terdakwa membawa kantong plastik yang berisi laptop tersebut menuju Super Gadai Warung Buncit dan menggadaikan kedua laptop tersebut seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian karena Terdakwa sedang membutuhkan uang maka Terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada tanggal 28 Maret 2023 dengan cara membawa kantong plastik besar warna hitam (trash bag) dari ruang pantry lalu masuk ke ruang manager building dengan keadaan pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop merek ASUS warna abu-abu beserta dusnya yang masih tersegel yang tersimpan diatas lantai. Selanjutnya Terdakwa memasukan kedua laptop tersebut ke dalam kantong plastik dan setelah berhasil menguasai laptop tersebut kemudian Terdakwa membawa kantong plastik yang berisi laptop tersebut menuju Super Gadai Warung Buncit dan menggadaikan kedua laptop tersebut seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saat Saksi Eko Erdiyawan dan Saksi Rizki Hertiarti melakukan pengecekan pengadaan barang kantor berupa laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit setelah dilakukan perhitungan ternyata berkurang 4 (empat) unit kemudian Saksi Eko Erdiyawan dan Saksi Rizki Hertiarti mengecek rekaman CCTV Kantor dan diketahui dalam rekaman bahwa Terdakwa telah mengambil laptop merek ASUS warna abu-abu beserta dusnya yang masih tersegel tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Laptop tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Pemiliknya yaitu PT. Benings Pratama Grup;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Benings Pratama Grup mengalami kerugian berupa 4 (empat) unit laptop merek Asus

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu beserta dusnya senilai Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Herwin Alias Ewing** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang belum ada dalam kekuasaannya untuk diambil, sehingga beralih/berpindah dari tempatnya dengan tujuan untuk dikuasai dan



dimilikinya tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dengan demikian Pelaku telah menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain/mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Kebayoran Baru pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 21 Maret 2023 sekira pukul 18.44 WIB di Kantor Pusat Benings (PT. Benings Pratama Grup), Jl. Dharmawangsa VI No. 9 RT. 005/001 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai cleaning service membawa kantong plastik besar warna hitam (trash bag) dari ruang pantry lalu masuk ke ruang manager building dengan keadaan pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop merek Asus warna abu-abu/grey beserta dusnya yang masih tersegel yang tersimpan diatas lantai. Selanjutnya Terdakwa memasukan kedua laptop tersebut ke dalam kantong plastik dan setelah berhasil menguasai laptop tersebut kemudian Terdakwa membawa kantong plastik yang berisi laptop tersebut menuju Super Gadai Warung Buncit dan menggadaikan kedua laptop tersebut seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa sedang membutuhkan uang maka Terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada tanggal 28 Maret 2023 dengan cara membawa kantong plastik besar warna hitam (trash bag) dari ruang pantry lalu masuk ke ruang manager building dengan keadaan pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop merek ASUS warna abu-abu beserta dusnya yang masih tersegel yang tersimpan diatas lantai. Selanjutnya Terdakwa memasukan kedua laptop tersebut ke dalam kantong plastik dan setelah berhasil menguasai laptop tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa kantong plastik yang berisi laptop tersebut menuju Super Gadai Warung Buncit dan menggadaikan kedua laptop tersebut seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saat Saksi Eko Erdiyawan dan Saksi Rizki Hertiarti melakukan pengecekan pengadaan barang kantor berupa laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit setelah dilakukan perhitungan ternyata berkurang 4 (empat) unit kemudian Saksi Eko Erdiyawan dan Saksi Rizki Hertiarti mengecek rekaman CCTV Kantor dan diketahui dalam rekaman bahwa Terdakwa telah mengambil laptop merek ASUS warna abu-abu beserta dusnya yang masih tersegel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil Laptop tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Pemiliknya yaitu PT. Benings Pratama Grup. Adapun akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Benings Pratama Grup mengalami kerugian berupa 4 (empat) unit laptop merek Asus warna abu-abu beserta dusnya senilai Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP, ternyata bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Benings Pratama Grup senilai Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Herwin Alias Ewing** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Herwin Alias Ewing** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran laptop berupa print out rekening koran BCA No. Rekening 2866664444 a.n. Benings Pratama Grup;
  - b. 1 (satu) lembar bukti pembelian laptop berupa Invoice yang dikeluarkan oleh CV. Fcr Multifly Job;
  - c. 1 (satu) buah flashdisk 2GB merk Toshiba warna putih berisi file video rekaman CCTV;

**Terlampir dalam berkas;**

  - d. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan list warna kuning bertuliskan Benings Pratama Group dan Benings;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Djuyamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anestya Lastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.  
S.H., M.H.

Agung Sutomo Thoba,

2. Djuyamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijatmoko, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel